



BUPATI MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI MAGELANG  
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 66 TAHUN 2022  
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa kondisi Jembatan Semawang Ruas Jalan Jangkungan-Petungkarang Kecamatan Bandongan yang rusak berat sangat mendesak untuk segera dilakukan perbaikan yang apabila di tunda penanganannya akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan Masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2023 Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, besaran belanja gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara harus disesuaikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Bupati Magelang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Pada Unit Organisasi di Lingkungan Dinas Kesehatan Yang Telah Menerapkan Badan Layanan Umum Daerah, untuk efektivitas dan optimalisasi pemanfaatan Silpa Rumah Sakit Merah Putih perlu segera mengalokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- d. bahwa dalam rangka penyesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perubahan teknis pelaksanaan kegiatan, Peraturan Bupati Magelang Nomor 66 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2023 perlu diubah;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 88);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor 11);
  7. Peraturan Bupati Magelang Nomor 66 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor 66) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 66 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2023 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 66 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2023.



## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor 66) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati:

- a. Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2023 Nomor 1);
- b. Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2023 Nomor 2);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 31

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp2.741.626.920.072,00 (dua triliun tujuh ratus empat puluh satu miliar enam ratus dua puluh enam juta seratus dua puluh ribu tujuh puluh dua rupiah), yang terdiri dari:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

2. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 32

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a direncanakan sebesar Rp1.840.772.573.823,00 (satu triliun delapan ratus empat puluh miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah), yang terdiri dari:
  - a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang dan jasa;
  - c. belanja hibah; dan
  - d. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.135.995.226.272,00 (satu triliun seratus tiga puluh lima miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta dua ratus dua puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp564.691.961.846,00 (lima ratus enam puluh empat miliar enam ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus enam puluh satu ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp134.560.701.205,00 (seratus tiga puluh empat miliar lima ratus enam puluh juta tujuh ratus satu ribu dua ratus lima rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.524.684.500,00 (lima miliar lima ratus dua puluh empat juta enam ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah).



3. Ketentuan ayat (1), ayat (4), ayat (6) dan ayat (8) Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.135.995.226.272,00 (satu triliun seratus tiga puluh lima miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta dua ratus dua puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah), yang terdiri dari:
  - a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
  - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
  - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya ASN;
  - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
  - e. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
  - f. belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
  - g. belanja pegawai BLUD.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp780.503.670.336,00 (tujuh ratus delapan puluh miliar lima ratus tiga juta enam ratus tujuh puluh ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah).
- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp80.480.731.740,00 (delapan puluh miliar empat ratus delapan puluh juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh rupiah).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp182.233.774.236,00 (seratus delapan puluh dua miliar dua ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp29.198.517.000,00 (dua puluh sembilan miliar seratus sembilan puluh delapan juta lima ratus tujuh belas ribu rupiah).
- (6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.115.426.595,00 (satu miliar seratus lima belas juta empat ratus dua puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah).
- (7) Belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp993.120.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah).
- (8) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp61.469.986.365,00 (enam puluh satu miliar empat ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah).

4. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Anggaran gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp780.503.670.336,00 (tujuh ratus delapan puluh miliar lima ratus tiga juta enam ratus tujuh puluh ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah), yang terdiri dari:



- a. belanja gaji pokok ASN;
  - b. belanja tunjangan keluarga ASN;
  - c. belanja tunjangan jabatan ASN;
  - d. belanja tunjangan fungsional ASN;
  - e. belanja tunjangan fungsional umum ASN;
  - f. belanja tunjangan beras ASN;
  - g. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN;
  - h. belanja pembulatan gaji ASN;
  - i. belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
  - j. belanja iuran jaminan kecelakaan Kerja ASN;
  - k. belanja iuran jaminan kematian ASN;
  - l. belanja iuran simpanan peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN.
- (2) Belanja gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp573.287.898.881,00 (lima ratus tujuh puluh tiga miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah).
  - (3) Belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp57.240.011.342,00 (lima puluh tujuh miliar dua ratus empat puluh juta sebelas ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah).
  - (4) Belanja tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.426.250.903,00 (enam miliar empat ratus dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu sembilan ratus tiga rupiah).
  - (5) Belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp45.392.658.066,00 (empat puluh lima miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta enam ratus lima puluh delapan ribu enam puluh enam rupiah).
  - (6) Belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp10.885.536.975,00 (sepuluh miliar delapan ratus delapan puluh lima juta lima ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah).
  - (7) Belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp35.852.985.152,00 (tiga puluh lima miliar delapan ratus lima puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu seratus lima puluh dua rupiah).
  - (8) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp6.144.126.551,00 (enam miliar seratus empat puluh empat juta seratus dua puluh enam ribu lima ratus lima puluh satu rupiah).
  - (9) Belanja tunjangan pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp62.227.852,00 (enam puluh dua juta dua ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah).
  - (10) Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp37.441.413.009,00 (tiga puluh tujuh miliar empat ratus empat puluh satu juta empat ratus tiga belas ribu sembilan rupiah).
  - (11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.389.304.221,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus empat ribu dua ratus dua puluh satu rupiah).
  - (12) Belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp3.980.437.596,00 (tiga miliar Sembilan ratus delapan puluh empat juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah).



- (13) Belanja iuran simpanan peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp2.400.819.632,00 (dua miliar empat ratus juta delapan ratus sembilan belas ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah).
5. Ketentuan ayat (1), ayat (3) dan ayat (8) Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 36

- (1) Anggaran tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp182.233.774.236,00 (seratus delapan puluh dua miliar dua ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah) yang terdiri dari:
- belanja insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah;
  - belanja insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah;
  - belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;
  - belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD;
  - belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD;
  - belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN;
  - belanja honorarium; dan
  - belanja jasa pengelolaan BMD.
- (2) Belanja insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.291.147.894,00 (tujuh miliar dua ratus sembilan puluh satu juta seratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah).
- (3) Belanja insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp881.523.342,00 (delapan ratus delapan puluh satu juta lima ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp163.670.464.000,00 (seratus enam puluh tiga miliar enam ratus tujuh puluh juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah).
- (5) Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp217.457.000,00 (dua ratus tujuh belas juta empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).
- (6) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.715.000.000,00 (lima miliar tujuh ratus lima belas juta rupiah).
- (7) Belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp200.867.000,00 (dua ratus juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).
- (8) Belanja honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp3.040.115.000,00 (tiga miliar empat puluh juta seratus lima belas ribu rupiah).
- (9) Belanja Jasa Pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.217.200.000,00 (satu miliar dua ratus tujuh belas juta dua ratus ribu rupiah).



6. Ketentuan ayat (1) dan ayat (12) Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.115.426.595,00 (satu miliar seratus lima belas juta empat ratus dua puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah) yang terdiri dari:
  - a. belanja gaji pokok KDH/WKDH;
  - b. belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH;
  - c. belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH;
  - d. belanja tunjangan beras KDH/WKDH;
  - e. belanja tunjangan PPh / tunjangan khusus KDH/WKDH;
  - f. belanja pembulatan gaji KDH/WKDH;
  - g. belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH;
  - h. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH;
  - i. belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH;
  - j. belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah; dan
  - k. belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah.
- (2) Belanja gaji pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp55.577.000,00 (lima puluh lima juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.781.000,00 (tujuh juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah).
- (4) Belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp98.280.000,00 (sembilan puluh delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja tunjangan beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp6.988.000,00 (enam juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
- (6) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.101.000,00 (empat juta seratus satu ribu rupiah).
- (7) Belanja pembulatan gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- (8) Belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp7.992.000,00 (tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).
- (9) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp603.000,00 (enam ratus tiga ribu rupiah).
- (10) Belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp1.629.000,00 (satu juta enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).
- (11) Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp839.999.999,00 (delapan ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah).



- (12) Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp92.465.596,00 (sembilan puluh dua juta empat ratus enam puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah).

7. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

Anggaran belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp61.469.986.365,00 (enam puluh satu miliar empat ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah) yang terdiri dari Belanja Pegawai BLUD direncanakan sebesar Rp61.469.986.365,00 (enam puluh satu miliar empat ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah).

8. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp564.691.961.846,00 (lima ratus enam puluh empat miliar enam ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus enam puluh satu ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah) yang terdiri dari:
- belanja barang;
  - belanja jasa;
  - belanja pemeliharaan;
  - belanja perjalanan dinas;
  - belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
  - belanja barang dan jasa BOS; dan
  - belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp72.225.491.695,00 (tujuh puluh dua miliar dua ratus dua puluh lima juta empat ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp219.623.025.748,00 (dua ratus sembilan belas miliar enam ratus dua puluh tiga juta dua puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp26.173.651.610,00 (dua puluh enam miliar seratus tujuh puluh tiga juta enam ratus lima puluh satu ribu enam ratus sepuluh rupiah).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp47.794.077.348,00 (empat puluh tujuh miliar tujuh ratus sembilan puluh empat juta tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah).
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp16.567.022.480,00 (enam belas miliar lima ratus enam puluh tujuh juta dua puluh dua ribu empat ratus delapan puluh rupiah).



- (7) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp68.610.090.220,00 (enam puluh delapan miliar enam ratus sepuluh juta sembilan puluh ribu dua ratus dua puluh rupiah).
- (8) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp113.698.602.745,00 (seratus tiga belas miliar enam ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus dua ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah).

9. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 42

- (1) Belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp72.225.491.695,00 (tujuh puluh dua miliar dua ratus dua puluh lima juta empat ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah) yang terdiri dari:
  - a. belanja barang pakai habis; dan
  - b. belanja barang tak pakai habis.
- (2) Belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp72.225.491.695,00 (tujuh puluh dua miliar dua ratus dua puluh lima juta empat ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah).
- (3) Belanja barang tak pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

10. Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 43

- (1) Belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp219.623.025.748,00 (dua ratus sembilan belas miliar enam ratus dua puluh tiga juta dua puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah) yang terdiri dari:
  - a. belanja jasa kantor;
  - b. belanja iuran jaminan/asuransi;
  - c. belanja sewa tanah;
  - d. belanja sewa peralatan dan mesin;
  - e. belanja sewa gedung dan bangunan;
  - f. belanja sewa aset tetap lainnya;
  - g. belanja jasa konsultasi konstruksi;
  - h. belanja jasa konsultasi non konstruksi;
  - i. belanja jasa ketersediaan layanan (availability payment);
  - j. belanja beasiswa pendidikan PNS;
  - k. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis, serta pendidikan dan pelatihan; dan
  - l. belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN dari pemungutan pajak daerah.
- (2) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp163.061.940.273,00 (seratus enam puluh tiga miliar enam puluh satu juta sembilan ratus empat puluh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp32.452.828.770,00 (tiga puluh dua miliar empat ratus lima puluh dua juta delapan ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah).



- (4) Belanja sewa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp76.000.000,00 (tujuh puluh enam juta rupiah).
- (5) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.603.371.900,00 (satu miliar enam ratus tiga juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus rupiah).
- (6) Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp382.847.910,00 (tiga ratus delapan puluh dua juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus sepuluh rupiah).
- (7) Belanja sewa aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp149.830.710,00 (seratus empat puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh ribu tujuh ratus sepuluh rupiah).
- (8) Belanja jasa konsultasi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp885.993.685,00 (delapan ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah).
- (9) Belanja jasa konsultasi non konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp4.999.102.500,00 (empat miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta seratus dua ribu lima ratus rupiah).
- (10) Belanja jasa ketersediaan layanan (*availability payment*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp86.750.000,00 (delapan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- (11) Belanja Beasiswa Pendidikan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp124.000.000,00 (seratus dua puluh empat juta rupiah).
- (12) Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis, serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp15.740.360.000,00 (lima belas miliar tujuh ratus empat puluh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).
- (13) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

11. Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 44

- (1) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp26.173.651.610,00 (dua puluh enam miliar seratus tujuh puluh tiga juta enam ratus lima puluh satu ribu enam ratus sepuluh rupiah) yang terdiri dari:
  - a. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
  - b. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan;
  - c. belanja pemeliharaan jalan, jaringan dan irigasi; dan
  - d. belanja pemeliharaan aset tidak berwujud.
- (2) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp12.672.720.876,00 (dua belas miliar enam ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus dua puluh ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah).



- (3) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.574.534.969,00 (dua miliar lima ratus tujuh puluh empat juta lima ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp10.188.895.765,00 (sepuluh miliar seratus delapan puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah).
- (5) Belanja pemeliharaan aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp737.500.000,00 (tujuh ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

12. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 45

Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp47.794.077.348,00 (empat puluh tujuh miliar tujuh ratus sembilan puluh empat juta tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah) yang terdiri dari belanja perjalanan dinas dalam negeri direncanakan sebesar Rp47.794.077.348,00 (empat puluh tujuh miliar tujuh ratus sembilan puluh empat juta tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah).

13. Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 46

- (1) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp16.567.022.480,00 (enam belas miliar lima ratus enam puluh tujuh juta dua puluh dua ribu empat ratus delapan puluh rupiah), yang terdiri dari:
  - a. belanja uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan
  - b. belanja jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.
- (2) Belanja uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp13.540.822.375,00 (tiga belas miliar lima ratus empat puluh juta delapan ratus dua puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (3) Belanja jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.026.200.105,00 (tiga miliar dua puluh enam juta dua ratus ribu seratus lima rupiah).

14. Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 48

Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp113.698.602.745,00 (seratus tiga belas miliar enam ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus dua ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah), yang terdiri dari Belanja Barang dan Jasa BLUD direncanakan sebesar Rp113.698.602.745,00 (seratus tigabelas miliar enam



ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus dua ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah).

15. Ketentuan Pasal 51 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 51

- (1) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp99.167.370.205,00 (sembilan puluh sembilan miliar seratus enam puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh ribu dua ratus lima rupiah), yang terdiri dari:
  - a. belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - b. belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar; dan
  - c. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan.
- (2) Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp44.622.213.205,00 (empat puluh empat miliar enam ratus dua puluh dua juta dua ratus tiga belas ribu dua ratus lima rupiah).
- (3) Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.480.630.000,00 (enam miliar empat ratus delapan puluh juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp48.064.527.000,00 (empat puluh delapan miliar enam puluh empat juta lima ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

16. Ketentuan Pasal 58 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 58

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b direncanakan sebesar Rp274.892.281.167,00 (dua ratus tujuh puluh empat miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta dua ratus delapan puluh satu ribu seratus enam puluh tujuh rupiah) yang terdiri dari:
  - a. belanja modal tanah;
  - b. belanja modal peralatan dan mesin;
  - c. belanja modal gedung dan bangunan;
  - d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi; dan
  - e. belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp78.406.614.850,00 (tujuh puluh delapan miliar empat ratus enam juta enam ratus empat belas ribu delapan ratus lima puluh rupiah).



- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp117.123.691.566,00 (seratus tujuh belas miliar seratus dua puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus enam puluh enam rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp64.546.047.637,00 (enam puluh empat miliar lima ratus empat puluh enam juta empat puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp13.147.927.114,00 (tiga belas miliar seratus empat puluh tujuh sembilan ratus dua puluh tujuh ribu seratus empat belas rupiah).

17. Ketentuan ayat (1), ayat (6), ayat (8), ayat (10) dan ayat (14) Pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 60

- (1) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp78.406.614.580,00 (tujuh puluh delapan miliar empat ratus enam juta enam ratus empat belas ribu lima ratus delapan puluh rupiah) yang terdiri dari:
  - a. belanja modal alat besar;
  - b. belanja modal alat angkutan;
  - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
  - d. belanja modal alat pertanian;
  - e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
  - f. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
  - g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
  - h. belanja modal alat laboratorium;
  - i. belanja modal komputer;
  - j. belanja modal alat keselamatan kerja;
  - k. belanja modal rambu-rambu;
  - l. belanja modal peralatan dan mesin bos; dan
  - m. belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp131.467.600,00 (seratus tiga puluh satu juta empat ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus rupiah).
- (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.408.500.000,00 (satu miliar empat ratus delapan juta lima ratus ribu rupiah).
- (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp90.382.700,00 (sembilan puluh juta tiga ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus rupiah).
- (5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp53.305.000,00 (lima puluh tiga juta tiga ratus lima ribu rupiah).
- (6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp11.832.028.800,00 (sebelas miliar delapan ratus tiga puluh dua juta dua puluh delapan ribu delapan ratus rupiah).
- (7) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp92.700.000,00 (sembilan puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah).



- (8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp20.236.003.742,00 (dua puluh miliar dua ratus tiga puluh enam juta tiga ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah).
- (9) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp7.516.190.025,00 (tujuh miliar lima ratus enam belas juta seratus sembilan puluh ribu dua puluh lima rupiah).
- (10) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp955.549.365,00 (sembilan ratus lima puluh lima juta lima ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah).
- (11) Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp2.443.200,00 (dua juta empat ratus empat puluh tiga ribu dua ratus rupiah).
- (12) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah).
- (13) Belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp14.303.288.530,00 (empat belas miliar tiga ratus tiga juta dua ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh rupiah).
- (14) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp21.544.755.888,00 (dua puluh satu miliar lima ratus empat puluh empat juta tujuh ratus lima puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah).

18. Ketentuan Pasal 65 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 65

- (1) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp11.832.028.800,00 (sebelas miliar delapan ratus tiga puluh dua juta dua puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) yang terdiri dari:
  - a. belanja modal alat kantor;
  - b. belanja modal alat rumah tangga; dan
  - c. belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat.
- (2) Belanja modal alat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp329.160.000,00 (tiga ratus dua puluh sembilan juta seratus enam puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja modal alat rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp11.335.068.800,00 (sebelas miliar tiga ratus tiga puluh lima juta enam puluh delapan ribu delapan ratus rupiah).
- (4) Belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp167.800.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).



19. Ketentuan Pasal 67 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67

- (1) Belanja modal alat kedokteran dan \_esehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp20.236.003.742,00 (dua puluh miliar dua ratus tiga puluh enam juta tiga ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah) yang terdiri dari:
  - a. belanja alat kedokteran; dan
  - b. belanja modal alat \_esehatan umum.
- (2) Belanja modal belanja alat kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp18.736.003.742,00 (delapan belas miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta tiga ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah).
- (3) Belanja modal alat \_esehatan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

20. Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 68 diubah sehingga Pasal 68 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68

- (1) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp7.516.190.025,00 (tujuh miliar lima ratus enam belas juta seratus sembilan puluh ribu dua puluh lima rupiah) yang terdiri dari:
  - a. belanja modal unit alat laboratorium;
  - b. belanja modal alat peraga praktek sekolah; dan
  - c. belanja modal peralatan laboratorium hydrodinamica.
- (2) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Belanja modal alat peraga praktek sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.263.091.025,00 (tujuh miliar dua ratus enam puluh tiga juta sembilan puluh satu ribu dua puluh lima rupiah).
- (4) Belanja modal peralatan laboratorium hydrodinamica sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.099.000,00 (tiga juta sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

21. Ketentuan Pasal 73 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73

Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp21.544.755.888,00 (dua puluh satu miliar lima ratus empat puluh empat juta tujuh ratus lima puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah) yang terdiri dari belanja modal peralatan dan mesin BLUD direncanakan sebesar Rp21.544.755.888,00 (dua puluh satu miliar lima ratus empat puluh empat juta tujuh ratus lima puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah).



22. Ketentuan Pasal 74 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 74

- (1) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp117.123.691.566,00 (seratus tujuh belas miliar seratus dua puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus enam puluh enam rupiah) yang terdiri dari:
  - a. belanja modal bangunan gedung;
  - b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti; dan
  - c. belanja modal gedung dan bangunan BLUD.
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp113.594.617.812,00 (seratus tiga belas miliar lima ratus \_ontrol\_ puluh empat juta enam ratus tujuh belas ribu delapan ratus dua belas rupiah).
- (3) Belanja modal tugu titik \_ontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp133.950.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.395.123.754,00 (tiga miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta seratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah).

23. Ketentuan Pasal 77 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 77

Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.395.123.754,00 (tiga miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta seratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah) yang terdiri dari belanja modal gedung dan bangunan BLUD direncanakan sebesar Rp3.395.123.754,00 (tiga miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta seratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah).

24. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 78 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 78

- (1) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp64.546.047.637,00 (enam puluh empat miliar lima ratus empat puluh enam juta empat puluh tujuh ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah) yang terdiri dari:
  - a. belanja modal jalan dan jembatan;
  - b. belanja modal bangunan air; dan
  - c. belanja modal instalasi.
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp57.079.303.404,00 (lima puluh tujuh miliar tujuh puluh sembilan juta tiga ratus tiga ribu empat ratus empat puluh rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.753.454.233,00 (enam miliar tujuh ratus lima puluh tiga juta empat ratus lima puluh empat ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah).



- (4) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp203.790.000,00 (dua ratus tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah).

25. Ketentuan Pasal 79 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 79

- (1) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp57.079.303.404,00 (lima puluh tujuh miliar tujuh puluh sembilan juta tiga ratus tiga ribu empat ratus empat rupiah) yang terdiri dari:
- belanja modal jalan; dan
  - belanja modal jembatan.
- (2) Belanja modal jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp43.829.303.404,00 (empat puluh tiga miliar delapan ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus tiga ribu empat ratus empat rupiah).
- (3) Belanja modal jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp13.250.000.000,00 (tiga belas miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).

26. Ketentuan Pasal 83 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 83

- Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.658.000.000,00 (satu miliar enam ratus lima puluh delapan juta rupiah) yang terdiri:
- belanja modal aset lainnya aset tidak berwujud direncanakan sebesar Rp458.000.000,00 (empat ratus lima puluh delapan juta rupiah) yang terdiri dari;
  - belanja modal aset lainnya BLUD Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).

27. Ketentuan Pasal 84 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 84

- Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c direncanakan sebesar Rp12.500.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus juta rupiah).

28. Ketentuan Pasal 91 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 91

- Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp292.254.541.491,00 (dua ratus sembilan puluh dua miliar dua ratus lima puluh empat juta lima ratus empat puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah) yang terdiri dari:
- penerimaan pembiayaan; dan
  - pengeluaran pembiayaan.



29. Ketentuan Pasal 92 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 92

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf a direncanakan sebesar Rp292.254.541.491,00 (dua ratus sembilan puluh dua miliar dua ratus lima puluh empat juta lima ratus empat puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah) yang terdiri dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp292.254.541.491,00 (dua ratus sembilan puluh dua miliar dua ratus lima puluh empat juta lima ratus empat puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah).

30. Ketentuan Pasal 93 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 93

- (1) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) direncanakan sebesar Rp292.254.541.491,00 (dua ratus sembilan puluh dua miliar dua ratus lima puluh empat juta lima ratus empat puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah) berupa penghematan belanja.
- (2) Penghematan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp292.254.541.491,00 (dua ratus sembilan puluh dua miliar dua ratus lima puluh empat juta lima ratus empat puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah).

31. Ketentuan Pasal 95 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 95

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp247.879.541.491,00 (dua ratus empat puluh tujuh miliar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus empat puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp247.879.541.491,00 (dua ratus empat puluh tujuh miliar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus empat puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah).

32. Ketentuan Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Obyek, Rincian Obyek, Sub Rincian Obyek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

33. Ketentuan Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Obyek, Rincian Obyek, dan Sub Rincian Obyek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil



dan Menengah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olah Raga, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Peternakan dan Perikanan, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah, Kecamatan Salaman, Kecamatan Borobudur, Kecamatan Dukun, Kecamatan Tempuran, Kecamatan Pakis, Kecamatan Ngablak, Kecamatan Windusari dan Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di KotaMungkid  
pada tanggal 19 Mei 2023

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 19 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

ADI WARYANTO

## BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2023 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya  
Ditandatangani secara elektronik oleh;  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

#

RATNA YULIANTY, S.H., M.H.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196807301997032003

